



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN INSPEKTORAT

Jln. Jenderal A.Yani Km 3,5 Kelurahan Batu Piring Telp. (0526) 2028395,
Fax. (0526) 2028248 Paringin Selatan kode Pos 71662

KEPUTUSAN INSPEKTUR KABUPATEN BALANGAN NOMOR 19 TAHUN 2026

TENTANG

PELAYANAN PENGADUAN *WHISTLEBLOWING SYSTEM* (WBS) PADA INSPEKTORAT KABUPATEN BALANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, serta bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, perlu mengoptimalkan penanganan dan pelayanan pengaduan masyarakat maupun internal pada Inspektorat Kabupaten Balangan;
- b. bahwa demi menjamin efektivitas, independensi, dan objektivitas penanganan pengaduan, serta kerahasiaan identitas pelapor (*whistleblower*), perlu menetapkan Pelayanan Pengaduan *Whistleblowing System* (WBS) pada Inspektorat Kabupaten Balangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Inspektur Kabupaten Balangan tentang Pelayanan Pengaduan *Whistleblowing System* (WBS) pada Inspektorat Kabupaten Balangan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2004 Tentang Pembinaan Jiwa Korps Dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;

6. Peraturan Bupati Balangan Nomor 63 Tahun 2023 tentang Sistem Penanganan Laporan Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah;

- Menetapkan : KEPUTUSAN INSPEKTUR KABUPATEN BALANGAN TENTANG PELAYANAN PENGADUAN WBS (*WHISTLEBLOWING SYSTEM*) PADA INSPEKTORAT KABUPATEN BALANGAN.
- KESATU : Menetapkan Pelayanan Pengaduan *Whistleblowing System* (WBS) pada Inspektorat Kabupaten Balangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pelayanan Pengaduan WBS sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertujuan untuk memfasilitasi penanganan pengaduan atas dugaan pelanggaran, penyalahgunaan wewenang, tindak pidana korupsi, maupun pelanggaran kode etik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan.
- KETIGA : Membentuk Tim Pengelola Pelayanan Pengaduan WBS Inspektorat Kabupaten Balangan dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT : Inspektorat Kabupaten Balangan menjamin independensi, objektivitas, kemudahan akses, serta kerahasiaan identitas pelapor (*whistleblower*) dan isi laporan pengaduan yang disampaikan melalui WBS.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Balangan melalui DPA Inspektorat Kabupaten Balangan.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Paringin
Pada Tanggal : 7 Juli 2026

**Inspektur
Kabupaten Balangan,**



Drs. Urai Nur Iskandar, MM, CGCAE

Pembina Utama Muda
NIP. 19730501 199311 1 001

LAMPIRAN : I
KEPUTUSAN INSPEKTUR KABUPATEN
BALANGAN
TENTANG PELAYANAN PENGADUAN
WHISTLEBLOWING SYSTEM (WBS)
PADA INSPEKTORAT KABUPATEN
BALANGAN
NOMOR : 19 TAHUN 2026
TANGGAL : 7 JULI 2026

PELAYANAN PENGADUAN WHISTLEBLOWING SYSTEM (WBS)

I. PENDAHULUAN

Whistleblowing System (WBS) adalah mekanisme penyampaian pengaduan dugaan tindak pidana korupsi, pelanggaran hukum, penyalahgunaan wewenang, atau pelanggaran kode etik yang terjadi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan. Pelayanan WBS dikelola oleh Inspektorat Kabupaten Balangan.

II. PRINSIP PELAYANAN

- 1. **Kerahasiaan**
Menjamin kerahasiaan identitas Pelapor (*Whistleblower*) serta materi pengaduan yang disampaikan.
- 2. **Independensi**
Penanganan pengaduan dilakukan bebas dari intervensi pihak mana pun.
- 3. **Objektivitas**
Setiap laporan diproses berdasarkan fakta, bukti pendukung, dan ketentuan perundang-undangan.
- 4. **Perlindungan Pelapor**
Memberikan perlindungan dari segala bentuk intimidasi atau ancaman administratif maupun fisik.

III. ALUR PENANGANAN PENGADUAN WBS

Tahapan	Uraian Tahapan	Hasil / Output
Penerimaan Laporan	Pelapor menyampaikan pengaduan melalui kanal resmi WBS dengan melampirkan bukti awal yang relevan.	Bukti Tanda Terima /Nomor Registrasi/ Nomor Tiket
Verifikasi dan Telaah Awal	Tim Pengelola WBS melakukan pemilahan, verifikasi kesesuaian kriteria (4W + 1H), serta memeriksa kecukupan bukti pendukung. Konfirmasi status awal laporan Anda diproses selambat-lambatnya 7 (tujuh) sampai dengan 14 (empat belas) hari kerja sejak laporan Anda dikirim.	Lembar Hasil Telaah Awal (Layak Audit/ Tidak Layak)

Tahapan	Uraian Tahapan	Hasil / Output
Investigasi/ Reviu	Apabila pengaduan dinyatakan layak, Inspektur menerbitkan Surat Tugas kepada Tim Pemeriksa untuk melakukan Audit.	Laporan Hasil Investigasi
Tindak Lanjut	Rekomendasi disampaikan kepada pimpinan instansi/APH untuk tindak lanjut dan penyampaian umpan balik kepada Pelapor.	Laporan Pemantauan Tindak Lanjut

Catatan Waktu Pelayanan:

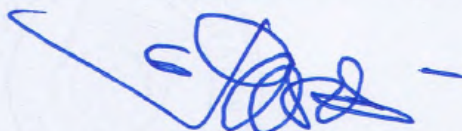
Proses verifikasi, telaah awal, hingga pemberian konfirmasi status atas pengaduan yang masuk akan diselesaikan selambat-lambatnya 7 (tujuh) sampai dengan 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak laporan diterima secara lengkap oleh sistem/petugas WBS.

IV. KANAL PENGADUAN

1. Aplikasi WBS : <https://wbs.inspektorat-balangankab.com>
2. Email : Inspektoratbalanganmedia@gmail.com
3. Telepon/WhatsApp Hotline : 0851 – 6660 - 7458
4. Pelaporan Tatap Muka/Surat

Ditetapkan di : Paringin
Pada Tanggal : 7 Juli 2026

**Inspektur
Kabupaten Balangan,**



Drs. Urai Nur Iskandar, MM, CGCAE

Pembina Utama Muda
NIP. 19730501 199311 1 001

LAMPIRAN : II
 KEPUTUSAN INSPEKTUR KABUPATEN
 BALANGAN
 TENTANG PELAYANAN PENGADUAN
WHISTLEBLOWING SYSTEM (WBS)
 PADA INSPEKTORAT KABUPATEN
 BALANGAN
 NOMOR : 19 TAHUN 2026
 TANGGAL : 7 JULI 2026

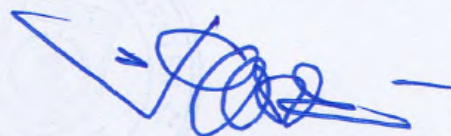
SUSUNAN TIM PENGELOLA PENGADUAN (*WHISTLE BLOWING*)

NO	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
1	Inspektur	Penanggung Jawab	1. Menetapkan kebijakan umum penanganan dan pelayanan pengaduan WBS pada Inspektorat Kabupaten Balangan. 2. Menyetujui atau menolak rekomendasi hasil penanganan/ investigasi pengaduan WBS. 3. Menerbitkan Surat Tugas pelaksanaan Audit Investigatif / Pemeriksaan Khusus atas indikasi pelanggaran yang memenuhi syarat WBS. 4. Melaporkan secara berkala atau insidental pelaksanaan pelayanan pengaduan WBS kepada Bupati Balangan.
2	Irbansus	Koordinator	1. Mengordinasikan seluruh kegiatan operasional pelayanan pengaduan WBS. 2. Memimpin proses verifikasi awal, pemilahan, dan telaahan atas setiap laporan pengaduan yang masuk. 3. Menyusun usulan rekomendasi tindak lanjut pengaduan kepada Penanggung Jawab. 4. Memantau dan memastikan pemenuhan asas kerahasiaan serta perlindungan bagi Pelapor (<i>Whistleblower</i>)

NO	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
3	Auditor/PPUPD	Tim Verifikasi dan Telaah	1. Melakukan telaah substantif terhadap pengaduan yang terdaftar guna menilai kecukupan bukti awal. 2. Melakukan klarifikasi awal kepada pihak terkait atas persetujuan Ketua Tim. 3. Menyusun Laporan Hasil Telaah yang memuat pertimbangan teknis dan opsi tindak lanjut (Audit Investigatif, Pelimpahan ke Perangkat Daerah, atau Diarsip/Ditolak).
4	Auditor/PPUPD	Tim Pemeriksa / Investigasi	1. Melaksanakan audit investigatif / pengumpulan data dan keterangan sesuai Surat Tugas Inspektur. 2. Mengumpulkan bukti sah sesuai ketentuan hukum untuk membuktikan kebenaran dugaan pelanggaran. 3. Menyusun Laporan Hasil Investigasi beserta usulan penjatuhan sanksi atau pelimpahan ke Aparat Penegak Hukum (APH).

Ditetapkan di : Paringin
Pada Tanggal : 7 Juli 2026

**Inspektur
Kabupaten Balangan,**



Drs. Urai Nur Iskandar, MM, CGCAE
Pembina Utama Muda
NIP. 19730501 199311 1 001